



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022

TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA LIAR ATAS ANCAMAN PENJERATAN DAN
PERBURUAN LIAR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka melindungi keberadaan satwa liar yang menjadi salah satu potensi sumber daya alam hayati, dan juga merupakan unsur ekosistem yang berperan dalam mata rantai makanan dan mata rantai kehidupan perlu dilakukan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa perlindungan terhadap satwa liar dari ancaman penjeratan dan perburuan liar yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, perlu dilakukan dengan cara integrasi program dan kegiatan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan hal di atas, dengan ini mengintruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota;

3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
9. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk :

- KESATU :
1. menambahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ke dalam konsideran perizinan dan/atau persetujuan lingkungan dan kehutanan.
 2. melakukan koordinasi kebijakan dan program dalam upaya perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan liar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
 3. mempertimbangkan perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan liar dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
 4. mengambil langkah-langkah strategis terhadap pencegahan terjadinya penjeratan dan perburuan liar satwa liar.
 5. memperhatikan sebaran keberadaan satwa liar dalam persetujuan dan/atau perizinan lingkungan.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kegiatan di wilayah kerjanya dengan upaya perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan;
 - b. melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan perlunya perlindungan satwa liar; dan
 - c. memberikan dukungan serta koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pelaksanaan perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan.

2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, untuk:
 - a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan satwa liar di dalam dan di luar kawasan hutan untuk menjadi salah pertimbangan dalam penerbitan perizinan dan/atau persetujuan bidang lingkungan hidup dan persetujuan bidang kehutanan yang antara lain paling sedikit memuat: mekanisme perlindungan satwa, ketersediaan sarana dan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. menyusun rona awal serta melakukan evaluasi berkala terhadap densitas satwa liar yang berada dalam satu kawasan dan/atau satu lokasi perizinan;
 - c. menambahkan unsur perlindungan satwa liar dalam kewajiban pemegang kerjasama kemitraan, dan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam kemitraan konservasi;

- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada masyarakat di bidang perlindungan satwa liar dari ancaman penjeratan dan perburuan liar; dan
 - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SOP perlindungan satwa liar kepada pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, untuk:
- a. mempertimbangkan perlindungan satwa liar sesuai dengan SOP perlindungan satwa liar sebagai salah satu persyaratan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Amdal, persetujuan dan/atau perizinan lingkungan;
 - b. mempertimbangkan kepadatan (*density*), sebaran satwa liar, habitat satwa liar, serta SOP perlindungan satwa liar sebagai pertimbangan dalam penerbitan Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPPKH);
 - c. menghindari pinjam pakai kawasan hutan yang merupakan habitat satwa liar; dan
 - d. menambahkan kewajiban perlindungan satwa liar dalam perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menyebabkan pencabutan dan/atau pembatalan perizinan.

4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, untuk:
 - a. memasukkan pertimbangan perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan liar sebagai kewajiban bagi pemegang perizinan berusaha bidang kehutanan berdasarkan SOP perlindungan satwa liar;
 - b. memperhitungkan keberhasilan perlindungan satwa liar (*zero accident*) sebagai salah satu ukuran keberhasilan setiap perusahaan pemanfaat hutan; dan
 - c. terhadap pelanggaran kewajiban perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan liar dijatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

5. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, untuk:
 - a. memasukkan pertimbangan perlindungan satwa liar dari penjeratan dan perburuan liar dalam Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) pada areal perlindungan;
 - b. melaksanakan perlindungan satwa liar pada areal perlindungan sebagaimana dimaksud pada RKPS;
 - c. terhadap pelanggaran kewajiban perizinan dan/atau persetujuan dijatuhkan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dalam hal ditemukan satwa liar yang dilindungi terjerat dan/atau terbunuh yang dilakukan dengan sengaja di dalam kawasan yang dikuasai berdasarkan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPHS) yang dimilikinya, maka PPHS dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, untuk:
 - a. memprioritaskan pembinaan habitat satwa liar dan pemulihan ekosistem dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 - b. memperhitungkan keberhasilan pembinaan habitat satwa liar dan pemulihan ekosistem sebagai salah satu indikator keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan.

7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk:
 - a. melakukan kegiatan intelijen atau pengumpulan bahan dan keterangan (penyelidikan), penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi kepada aparat penegak hukum lainnya terkait penjeratan dan perburuan liar satwa liar;
 - b. melakukan monitoring terhadap proses hukum tindak pidana penjeratan dan perburuan liar satwa liar;
 - c. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan aparat penegak hukum (kepolisan dan kejaksaan) dalam hal perlindungan satwa liar dari ancaman penjeratan dan perburuan liar;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan perizinan dan pemenuhan kewajiban dari pemegang izin bidang kehutanan atas perlindungan satwa liar; dan
 - e. secara periodik melaksanakan operasi jerat di dalam dan/atau di luar kawasan hutan.

8. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka perlindungan satwa liar dari ancaman penjeratan dan perburuan liar; dan
 - b. melakukan penyuluhan dalam rangka perlindungan satwa liar dari ancaman penjeratan dan perburuan liar.

- KETIGA : Memerintahkan kepada:
1. Sekretaris Jenderal untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, menyusun aturan perundang-undangan, dan melakukan advokasi hukum dalam upaya perlindungan satwa liar dari ancaman penjeratan dan perburuan liar.
 2. Inspektur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan internal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Instruksi Menteri ini wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KELIMA : Pelaksanaan Instruksi Menteri ini akan dievaluasi setiap satu tahun.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH : Pembiayaan atas pelaksanaan Instruksi Menteri ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO HUKUM

ttd.



SUPARDI

SITI NURBAYA

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Gubernur seluruh Indonesia; dan
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;